

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewajiban kepada Negara dan pemerintah untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan kesamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.¹

Setiap orang berhak untuk menjalankan hidup masing-masing dengan batasan hak dan kewajiban sesuai yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan menjadi hukum positif di Negara Republik Indonesia saat ini. Pada kenyataannya manusia adalah makhluk sosial yang menurut kodratnya selalu hidup bersama, karena memang pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Sifat manusia yang demikian itu disebabkan adanya tiga hasrat pada manusia, yaitu ;

1. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum;
2. Hasrat untuk membela diri; dan
3. Hasrat untuk mengadakan keturunan.²

¹ Koesparmono Irsan, Hukum dan hak asasi manusia (Yayasan Brata Bakti – Jakarta),2009 hlm 32

Sejarah Indonesia mencatat para pembentuk Negara ini dengan sangat gigihnya memperdebatkan hak asasi manusia dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sedang membahas rancang bangun konstitusi untuk negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam perdebatan tersebut Bung Hatta dengan kawan-kawannya menghendaki agar Hak Asasi Manusia dimasukkan dalam konstitusi, sementara dipihak lain seperti Prof Soepomo menolaknya.

Bung Hatta yang didukung oleh Muhamad Yamin, menghendaki agar dalam konstitusi ada jaminan bahwa hak asasi manusia dicantumkan secara ekslisit. Hal ini menurutnya perlu agar Negara yang akan dibangun tidak menjadi Negara kekuasaan atau *machtstaat*. Negara harus diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi *homo homini lupus* dan *leviathan* yang memangsa rakyatnya sendiri.³

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan bagi kehidupan bersama, sebaliknya

² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (PT.Citra Aditya Bakti-bandung), 2016, hlm 10.

³ Koesparmono Irsan, *Op cit*, hlm 2.

perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Apabila perilaku warga masyarakat menuruti norma atau kaidah maka perbuatannya dianggap normal atau wajar, dan apabila sebaliknya dianggap tidak normal atau menyimpang, sehingga akan menerima reaksi masyarakat. Dapatkah dikatakan bahwa apa yang diartikan dengan kaidah adalah patokan atau ukuran pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai peri kelakuan.⁴

Hukum pidana, hukum perdata dan juga hukum administrasi adalah bagian dari hukum yang mendominasi kehidupan hukum manusia. Ketiganya sebagai 'penyelesai' atas perselisihan dan konflik yang terjadi diantara manusia. Begitulah pembagian isi dari hukum sebagai upaya mengarahkan kehidupan manusia pada arah yang lebih tertib.⁵ Pada pernyataan tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa segala urusan atau segala masalah yang berhubungan dengan hukum telah ada pengaturannya sesuai dengan isi dari hukum.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kharisma Putra Utama Offset-PT Rajagrafindo Persada-Jakarta), 1983, hlm 37.

⁵ Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Prakris Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (PT Pustakaraya-Jakarta), 2010, hlm 30.

penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁶ Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu ;

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.⁷

Antara sebab (motif) , tindakan dan akibat (sebagai tujuan yang dikehendaki yang terjadi) harus ada hubungannya. Hubungan itu disebut sebagai hubungan kausal, atau hubungan sebab akibat. Sebagai ilustrasi, jika satu ujung dari seutas tali dihubungkan dengan timba dang ujung yang lainnya dihubungkan dengan pengerek, dengan mudah terlihat bahwa tali itu yang menghubungkan antara timba dengan pengerek. Tetapi dalam suatu kasus hubungan penyebab (motif), tindakan dan akibat hanya dapat dibayangkan dalam diri pelaku. Hubungan penyebab (motif) dengan tindakan ialah bahwa motif itu pendorong bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, hubungan tindakan dengan akibat, adalah bahwa akibat itu dalam

⁶ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Sinar Grafika-Jakarta), 2004, hlm 60.

⁷ *Ibid.*

beberapa hal (atau delik) merupakan perwujudan dari kehendak pelaku, sedangkan dalam hal lainnya, akibat itu adalah merupakan kelanjutan logis dari suatu tindakan yang merupakan sebab. Untuk tersebut terakhir dapat juga dikatakan sebagai akibat dari akibat, dimana akibat yang terakhir berada diluar kehendak dari pelaku.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap pelanggaran dan kejahatan. Setelah Indonesia merdeka, KUHP dinyatakan berlaku melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (sudah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia). Kemudian KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana) melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (29 September 1958).⁹

Disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berlaku juga Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

“Menimbang Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948. Menimbang pula Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan”.¹⁰

⁸ E.Y kanter, S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (Storia Grafika, Jakarta, 2012) hlm 136*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat (UUDrt) Nomor 12 Tahun 1951 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang baik pelanggaran maupun kejahatan. Oleh karenanya apabila kedapatan masyarakat yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan materil perbuatannya.

Pidana adalah perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan. Peraturan atau ketentuan wajib ditaati dan harus dilaksanakan. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, baik itu kehidupan dimasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang tidak hanya melawan hukum undang-undang, akan tetapi tidak sesuai dengan moral, agama, dan keadilan bagi masyarakat. Jenis-jenis kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua, antara lain kejahatan terhadap keamanan Negara, pemalsuan, kesopanan, penghinaan, pembunuhan, pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.¹²

¹¹ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan* (Edidisi Revisi, Permata Aksara, Bekasi, 2019) hlm 13

¹² *ibid*

Dalam suatu kasus perkara pidana, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ditingkat kepolisian, apabila dianggap sudah mempunyai dua bukti yang cukup, maka tersangka akan diserahkan dan dilanjutkan ke Kejaksaan.guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dipersidangan pengadilan. Seperti halnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut di bawah ini ;

Nama	: Ralim alias Kuncung bin Usman
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tgl Lahir	: 47 Tahun/10 Februari 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kapuk Sawah RT 03/10 Kel.Kapuk Kec.Cengkareng-Jakarta Barat
Pekerjaan	: Satpam

Karena perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yaitu melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga didakwa dan diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan ;

Kesatu :

Primer : Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Subsidaire : Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kedua : Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ralim als

Kuncung Bin Usman. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Putusan Nomor 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT yang bunyinya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ralim Als Kuncung Bin Usman terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ralim Als Kuncung Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau belati bergerigi dirampas untuk dimusnahkan

- Sebilah gunting bergagang plastik warna hitam keadaan bengkok.
- Ember plastic warna putih.
- Sepotong handuk warna merah jambu.
- Pakaian korban dikembalikan kepada keluarga korban.
- Pakaian Terdakwa (kaos lengan panjang warna hitammerah yang bertuliskan Securiry dan celana bahan warna hitam dan sandal). Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud menindaklanjuti penelitian ini kedalam bentuk proposal skripsi dengan judul "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK (Studi Kasus Putusan Nomor : 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Perkara Nomor 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT ?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Perkara Nomor 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT ?

¹³ Putusan Nomor 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT, hlm 55-56.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk dalam Studi Kasus Putusan Nomor Membawa Senjata Penusuk dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Akibat Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT

2. Kegunaan Hasil Penelitian :

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja dan bagi yang berminat meneliti lebih lanjut topik serupa.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu berupa kajian norma-norma hukum positif berupa perundang-undangan, asas-asas hukum positif, dan sistematika hukum positif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm 51

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHPerdata.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan ;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke

¹⁵ *Ibid*, hlm 10

¹⁶ *Ibid*, hlm 52

Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I dahulu NR 8 Tahun 1948,

5) Kitab Undang-Undang HUKUM Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan lain-lain.¹⁷

c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan lain – lain.¹⁸

4. Tehnik Pengumpulan Data¹⁹

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁰

5. Analisis Data

Hasil penelitian ini disimpulkan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan Kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-


¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1990), hlm 107

²⁰ *Ibid*

usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.²¹



IBLAM
School of Law

²¹ *Ibid*, hlm 98